

LAMPIRAN 1

No	Jenis Kerjasama	Bentuk dan Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Ratifikasi
1	Di Bidang Militer	MoU Memorandum of Undersanding Between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the State Committee of the Russian Federation on Military and Technical Policy and on Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistic and Technical Assistance. (Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Komite Negara Federasi Rusia Mengenai Kebijakan Teknik dan Militer dan Dalam Rangka Kerjasama di Bidang Peralatan Pertahanan, Logistik dan Bantuan Teknik).	Moscow 18-Apr-96	Ratifikasi tidak diperlukan
2	Ruang Angkasa	MoU Memorandum of Intent Between the National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia and the Russian Aviation and Space Agency on Cooperation in the Field of Space Technology and Their Application. (Memorandum Pernyataan Kehendak Antara Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Republik Indonesia dan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Teknologi Antariksa dan Pemanfaatannya).	Moscow 21-Apr-03	Ratifikasi tidak diperlukan
3	Di Bidang Militer	Agreement Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation.	Moskow 21-Apr-03	Belum diratifikasi

		(Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Teknik-Militer).		
4	Pemberantasan Terorisme	Record of Discussion Record of Discussions of the Bilateral Consultation Between the Delegation of the Republic of Indonesia and the Delegation of the Russian Federation on Counter Terrorism, Jakarta, 8-9 December 2003. (Catatan Hasil Perbincangan Pada Konsultasi Bilatera Antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Federasi Rusia mengenai Pencegahan Terorisme, Jakarta, 8-9 Desember 2003).	Jakarta 9-Des-2003	Ratifikasi tidak diperlukan
5	Di Bidang Informasi	Agreement Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified Information. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Saling Melindungi Atas Informasi Rahasia).	Jakarta 16-Sep-04	Ratifikasi tidak diperlukan
6	Di Bidang Militer	Agreed Minutes Minutes of Meeting Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation to Promote Bilateral Cooperation in Defense and Security, Jakarta, Indonesia, 16 September 2004. (Catatan Pertemuan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Kerjasama Bilateral di Bidang Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, Indonesia, 16 September 2004)	Jakarta 17-Sep-04	Ratifikasi tidak diperlukan
7	Di Bidang Militer	MoU Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the	Moscow 1-Des-2006	Ratifikasi tidak diperlukan

		Government of the Russian Federation on Assistance in Implementation of the Program of the Indonesia-Russian Military-Technical Cooperation for 2006-2010. (Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik-Militer Indonesia-Rusia Tahun 2006-2010).		
8	Di Bidang Militer	Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Rights to the Results of Intellectual Activity Applied and Obtained in the Course of Bilateral Military-Technical Cooperation. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Perlindungan Timbal Balik Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh Dalam Rangka Kerjasama Bilateral Teknik-Militer).	Moscow 1- Des-2006	Ratifikasi tidak diperlukan
9	Ruang Angkasa	Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud-Maksud Damai).	Moscow 1 Desember 2006	Belum diratifikasi

10	Nuklir	Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud-Maksud Damai).	Moscow 1- Des-2006	Belum diratifikasi
11	Di Bidang Pemberantasan Terorisme	MoU Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pemberantasan Terorisme)	Jakarta 6-Sep-07	Belum diratifikasi

LAMPIRAN 2

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG KERJASAMA TEKNIK-MILITER**

Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak";

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerjasama di antara kedua negara dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk memperkokohnya;

BERMAKSUD untuk meningkatkan kerjasama teknik-militer yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan sepenuhnya terhadap kedaulatan;

MENEGASKAN kepatuhan mereka terhadap tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;

MENTAATI undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
- b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi bersama;
- c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerjasama teknik-militer;
- d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak;

- e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;
- f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer;
- g. Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-negara para Pihak.

Pasal 2

- (1) Untuk maksud pelaksanaan dari kerjasama teknik-militer yang diatur dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus, dapat membentuk persetujuan yang relevan;
- (2) Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari Republik Indonesia dan Federasi Rusia.

Pasal 3

- (1) Organisasi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini ialah :

Pihak Indonesia : Departemen Pertahanan Republik Indonesia

Pihak Federasi Rusia : Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama Teknik-Militer dengan Negara-Negara Asing
- (2) Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat sesuai dengan persetujuan ini.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah, yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh para Pihak.

Pasal 4

- (1) Para Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar-menukar data, teknisi dan siswa bidang keilmuan dan teknologi yang tersedia dari masing-masing institusi-institusi pendidikan terkait dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi khusus dari masing-masing negara.
- (2) Masalah-masalah hak-hak kepemilikan intelektual akan ditentukan dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ikut-serta dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan porsi pemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing peserta.
- (3) Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dari persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari pelanggaran hak-hak sah dari suatu pihak ketiga.
- (4) Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan keabsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang dibawa oleh suatu Pihak untuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.
- (5) Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak-hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang diterima dalam proses kegiatan-bersama berdasarkan Persetujuan ini, akan diatur oleh persetujuan antar-pemerintah yang terpisah.

Pasal 5

- (1) Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh menjual atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas produk-produk peralatan militer, serta informasi dan material, diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.

- (2) Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah satu pihak, tidak boleh digunakan bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya.
- (3) Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan peraturan dari para Pihak.
- (4) Perlindungan informasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar-pemerintah secara terpisah.
- (5) Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan internasional, dimana keduanya menjadi peserta, dan tidak ditujukan menentang negara ketiga lainnya.

Pasal 6

Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini, melalui perundingan.

Pasal 7

Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama para Pihak, yang akan dituangkan dalam Protokol pada Persetujuan ini.

Pasal 8

- (1) Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya notifikasi terakhir yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan konstitusional bagi berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan.
- (3) Pengakhiran Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan lebih lanjut atas kontrak-kontrak dan persetujuan

lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan Persetujuan ini pada masa berlakunya, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.

- (4) Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di *Moskwa* pada tanggal *21 April* 2003, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA**

Signed

Signed
